BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Reformasi birokrasi di Indonesia telah membawa dampak besar terhadap tata kelola kepegawaian, termasuk dalam pengaturan dan penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah. Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan upaya strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi ini bertujuan untuk membangun aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[1]

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur negara. Pengisian jabatan strategis harus dilakukan dengan memperhatikan kompetensi, integritas, dan profesionalitas individu yang mengisi posisi tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan memiliki kapabilitas yang memadai serta mampu menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.[2]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

---

[1] Sri Hartati, "Penerapan Model New Public Management (Npm) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia," *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)* Vol 8, no. 2 (2020), DOI: https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293.

[2] Mohammad Thamrin, "Manajemen Sumber Daya Manusia Telaah terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* Vol 7, no. 1 (2021), DOI: https://doi.org/10.32528/jmbi.v7i1.4827.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menekankan pentingnya efektivitas, akuntabilitas, serta profesionalitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Negara mengatur secara khusus mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara tidak hanya mencakup pengangkatan dan pemberhentian, tetapi juga meliputi pengembangan karier, penempatan jabatan, serta penugasan lintas instansi. Pengaturan tersebut bertujuan untuk membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.[3]

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah merupakan jabatan struktural yang harus diisi melalui mekanisme manajerial Apatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan pada kompetensi dan profesionalitas. Dalam konteks Pemerintah Daerah, Kepala Bagian Hukum bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan hukum daerah, memberikan pendapat hukum yang mendalam, serta mewakili pemerintah daerah dalam berbagai perkara hukum.[4]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa setiap jabatan struktural harus diisi melalui mekanisme seleksi terbuka, objektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural harus memenuhi persyaratan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial-kultural. Selain itu, sistem merit mengharuskan

---

[3] Jaka Maulana Elsa Fera Mahda Lena, Diana Stevany Naibaho, "Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," *Journal of Government Studies* Vol 5, no. 1 (2025), DOI:https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.26618/kjgs.v5i1.18578.

[4] Adriana Octavira Rinadi Ritz, "Tugas dan Peran Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Tapin ProvinsiKalimantan Selatan," *DINAMIKA, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 29, no. 2 (2023).

bahwa pengisian jabatan tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan ataupun mengganggu profesionalitas instansi asal pejabat tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon menjadi salah satu contoh konkret di mana seorang jaksa ditugaskan sebagai Kepala Bagian Hukum. Selain itu, Penugasan jaksa di Pemerintah Daerah juga diterapkan di bebeapa daerah lain yaitu Kota Bogor, Kabupaten Siak (Riau), Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur), Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Nagan Raya (Kalimantan Selatan). Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah dilakukan dengan pertimbangan bahwa jaksa memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang hukum sehingga dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir potensi pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Kehadiran jaksa juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk hukum daerah serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan penugasan jaksa di pemerintah daerah tetap memerlukan pengaturan dan mekanisme yang jelas agar pelaksanaannya selaras dengan prinsip sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dan prinsip negara hukum.[5]

Penugasan jaksa sebagai pejabat struktural di pemerintah daerah pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama kelembagaan antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan dalam rangka memperkuat aspek hukum pemerintahan daerah. Kehadiran jaksa di lingkungan pemerintah daerah dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang lebih akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Selain itu, penugasan tersebut juga menjadi salah satu bentuk optimalisasi kompetensi jaksa di luar fungsi penuntutan, khususnya dalam bidang bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tata usaha negara.

---

[5] http://baghukum-setda.kotabogor.go.id/index.php/Home/Home/detail/632. diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

Penempatan/penugasan jaksa di pemerintah daerah dan kementrian yang lain sudah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, jaksa ditugaskan untuk membantu pemerintah daerah dalam jangka wangku minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Penugasan tersebut dilakukan melalui pengajuan surat resmi dari Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ke Kejaksaan Agung untuk meminta persetujuan agar jaksa tersebut diperbolehkan membantu tugas pemerintah daerah. Status kepegawaian jaksa hanya ditugaskan di pemerintah daerah untuk membantu di pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penugasan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, gaji, tunjangan jaksa, tunjangan keluarga dibayar oleh Kejaksaan Agung (Remunerasi), dan jaksa tetap mendapatkan gaji/upah dari pemerintah daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dikarenakan telah membantu pekerjaan di pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan nya, jaksa tetap harus melaporkan kegiatan tersebut kepada Kejaksaan Agung, dan apabila dalam pelaksanaan penugasan di pemerintahan daerah jaksa tersebut terrbukti melakukan tindak kejahatan/tindak pidana maka jaksa tersebut akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung dan di proses secara hukum berdasarkan persetujuan dari Kejakasaan Agung.[6]

Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah dalam praktiknya memberikan kontribusi positif terhadap penguatan fungsi hukum pemerintahan daerah. Namun demikian, masih diperlukan pengaturan dan mekanisme yang lebih rinci terkait batas kewenangan, pola koordinasi, serta sistem pengawasan agar pelaksanaan penugasan tersebut dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Nugraha, Ayuning Budiati, dan Kandung Sapto Nugroho yang berfokus pada

---

[6] Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah, 2 Juni 2025.

implementasi kebijakan penyetaraan jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi dalam rangka reformasi birokrasi.[7] Penelitian yang dilakukan oleh Agung Kurniawan dan Susmanta yang berfokus mengenai aspek kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dengan penekanan pada reformasi birokrasi dan sistem merit.[8] Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita Putri Gustiana yang berfokus membahas aspek kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah serta menekankan pentingnya penempatan ASN yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi, serta relevansinya dengan prinsip reformasi birokrasi dan sistem merit dalam pengisian jabatan struktural di daerah.[9]

Kebaruan atau *Novelty* dari penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada fokus kajian terhadap penugasan jaksa sebagai pejabat fungsional yang ditempatkan pada jabatan struktural di pemerintah daerah, khususnya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan normatif mengenai penugasan penugasan jaksa, tetapi juga menganalisis peran, fungsi, serta dampak penugasan jaksa dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan latar belakang dan kajian penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara".

---

[7] Kandung Sapto Nugroho Rizki Nugraha, Ayuning Budiati, "Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang," *Journal Syntax Idea* Vol 6, no. 1 (2024).

[8] Agung Kurniawan dan Suswanta, "Manajemen aparatur sipil negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 05, no.4 (2020), DOI: https://doi.org/https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/2305.

[9] Nurlita Putri Gustiana, "Efektifitas Pelaksanaan Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan Struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan." (2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana implementasi penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengatahui dan memahami pengaturan penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengatahui dan menganalis implementasi penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengeembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepegawaian dan hukum administrasi negara terkait penugasan pejabat fungsional dalam jabatan pemerintahan;

b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan institusi kejaksaan agar penugasan jaksa di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip sistem merit aparatur sipil negara.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menempatkan jaksa pada jabatan tertentu (Kepala Bagian Hukum). Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Pemerintah

Daerah Kabupaten Kuningan untuk menciptakan biroksasi yang lebih professional dengan bantuan tenaga ahli hukum dari kejaksaan;

b. Bagi Kejaksaan Negeri Kuningan, diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan pemahaman bagi pimpinan kejaksaan dalam memberikan izin penugasan anggotanya ke instasi daerah. Penelitian ini juga diharapkan kejaksaan dapat memastikan bahwa jaksa yang ditugaskan diluar instansi tetap memiliki kejelasan jenjang karier, hak-hak pegawai yang terlindungi, dan tidak menyalahi aturan administratif di lingkungan pemerintah daerah;

c. Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi BKPSDM dalam pengelolaan administrasi kepegawaian terkait penugasan jaksa di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mekanisme pengajuan, penempatan, koordinasi antar instansi, serta penyesuaian dengan sistem manajemen aparatur sipil negara;

d. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan pemahaman kepada masyarakat mengenai legalistas penugasan jaksa di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga memumbuhkan kepercayaan publik terhadap profesionalitas birokrasi dan kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daearah kabupaten Kuningan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah “negara hukum” atau dalam istilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Negara hukum merupakan suatu bentuk negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum, bukan atas kekuasaan semata. Oleh karena itu, di dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk kepada norma

hukum yang berlaku. Konsep ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip -prinsip dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[10]

Konsep negara hukum di Eropa Continental *(rechtsstaat)* dikembangkan oleh beberapa ahli diantaranya **Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain**. Sedangkan konsep negara hukum di Anglo Saxon *(rule of law)* dikembangkan oleh 2 (dua) tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum ialah **Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey**.[11]

Menurut **Julius Stahl**, konsep *rechtsstaat* mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

1) Perlindungan hak asasi manusia;
2) Pembagian kekuasaan;
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4) Peradilan tata usaha negara.

Selanjutnya, menurut **A.V. Dicey**, konsep *Rule of Law* dalam bukunya Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885) memiliki 3 (tiga) elemen penting, yaitu:

1) Supremasi hukum atau *supremacy of law;*
2) Persamaan dimata hukum atau *equality before the law*;
3) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia atau *due process of law*.[12]

Soepomo menyatakan bahwa negara hukum berfungsi untuk menjamin terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat (memberi

---

[10] Hikmah Istiqamah et al., "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule Of Law," *Jurnal Al-Muqaranah* Vol 3, no. 1 (2024): 9–18, DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991.

[11] Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)* (Surabaya: Pustaka Jaksara, 2023), 40.

[12] Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum (Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang),* (Jakarta: Kencana, 2024), 14.

perlindungan hukum) yang mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Sementara itu, **A. Hamid S. Attamimi** dengan mengutip pendapat **Burkens**, mengatakan bahwa negara hukum *(rechtsstaat)* pada dasarnya merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama kekuasaan negara, dimana seluruh peaksanaan kewenangan negara dijalankan dibawah supremasi hukum.[13]

b. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Utrecht menyatakan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang bersifat formal dan memiliki dasar hukum yang bersumber dari kekuasaan legislastif maupun kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kewenangan tersebut pada umumnya terdiri atas sejumlah wewenang yang memberikan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat atau terhadap bidang pemerintahan tertentu.[14]

Stroink mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh pejabat atau organ pemerintahan dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1) Atribusi

Atribusi yaitu pemberian kewenangan asli oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat negara;

2) Delegasi

Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat atau lembaga yang satu kepada yang lain dengan beralihnya tanggung jawab;

---

[13] Jarot Digdo Ismoyo (et al), *Teori Negara Hukum Modern* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 10.

[14] Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* Vol 5, no. 4 (2023), DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745.

3) Mandat

Mandat yaitu pelimpahan pelaksanaan kewenangan kepada bawahan tanpa mengalihkan tanggung jawab.[15]

Ketentuan mengenai kewenangan pemerintahan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Undang-Undang ini juga menegaskan larangan penyalahgunaan wewenang serta pentingnya asas legalitas dalam setiap tindakan pemerintahan.

2. Landasan Konseptual

a. Kejaksaan

Menurut **M. Frideman**, Kejaksaan merupakan bagian dari *legal* structure yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. *Legal Structure* sendiri terdiri dari kepolisan, kejaksaan, penagdilan, dan badan pelaksana pidana (lapas).[16]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menegakan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, memebela hak asasi manusia, serta memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kejaksaan memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melaksanakan tugas-tuags lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.[17] Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di

---

15 *Ibid*, hlm. 10.

16 Ook Mufrohim, Ratna Hermawati, *loc.cit.*

17 Hotma P. Sibuea dan Elfirda Ade Putri, "Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 129–43, https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384.

bidang hukum dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di indonesia.[18]

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesaturan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.[19]

Menurut **C.F Strong**, pemerintah daerah adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu di daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara, dengan kewajiban yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.[20]

Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kuningan dalam rangka penugasan jaksa untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan.

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang mencakup pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sceara profesional. BKPSDM memiliki beberapa bidang kerja, antara lain kesekretariatan, pengadaan, pemberhentian dan informasi

---

[18] Yuni Priskila Ginting et al., "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 08 (2023): 633–45.

[19] https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah. diakses Pada tanggal 3 Januari 2026

[20] Roziqin, Syahrizal, dan Regina Theresia Koyansow, "Sistem Desentralisasi Dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah," *Jurnal de Facto* Vol 10, no. 2 (2024), DOI: https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.188.

kepegawaian, mutase dan promosi, pengembangan aparatur, serta peniliaan kinerja dan pemberian penghargaan kepada aparatur.[21]

Secara normatif, kedudukan dan fungsi BKPSDM berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa urusan kepegawaian daerah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

d. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan subjek hukum publik yang berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Secara konseptual, penugasan ASN berlandaskan pada asas legalitas dan sistem merit, sehingga setiap penugasan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kualifikasi, kinerja, dan profesionalitas ASN.[22] Penugasan tersebut bertujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta optimalisasi pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki ketentuan penting mengenai pengembangan karier ASN. Pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap ASN memiliki hak atas pengembangan karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

---

[21] Eka Mandashari, Imran Ismail, dan Uddin B Sore, "Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Makassar, *Paradigma Journal of Administration* Vol 2, no. 2 (2024), DOI: 89–96, https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5145.

[22] Danarsiwi Tri Lastiwi, Fajar Suryono, dan Badi' Zulfa Nihayati, "Strategi Pengembangan Komptensi Aparatur Sipil Negara dan Arah Kebijakannya," *Nusantara Innovation Journal* Vol 1, no. 1 (2022), https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.70260/nij.v1i1.15.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teori dan ruang lingkup penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu landasan teori negara hukum dan teori kewenangan. Seta landasan konseptual mengenai Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Aparatur Sipil Negara.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan spesifikasi penelitian hukum empiris, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, alat pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaturan Mengenai Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pembahasan mencakup mekanisme penugasan jaksa, dasar hukum yang digunakan, peran dan kewenangan para pihak yang terlibat, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penugasan

jaksa, serta analisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penugasan jaksa di Pemerintah Daerah.

Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi simpulan serta saran dari penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.